



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
Jalan. Beringin No. Telp. (0742) 21577 – 21113 E-mail: [dankartanjabbarat@gmail.com](mailto:dankartanjabbarat@gmail.com) Kode Pos 36513  
**KUALA TUNGKAL**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 364/ 117 /DAMKAR/2020

TENTANG

PENETAPAN CASCADING DAN POHON KINERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perumusan kinerja dan indikator kinerja perangkat daerah harus mendukung kinerja kabupaten dan di susun secara berjenjang dari level kinerja kabupaten sampai level kinerja eselon IV, dimana level kinerja bawah merupakan penyumbang kinerja untuk level kinerja di atasnya yang di susun dalam bentuk cascading dan pohon kinerja;
  - b. bahwa penyusunan cascading dan pohon kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah dirubah dengan Nomor Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 18 Tahun 2019, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Rrencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 24 ).

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

- KESATU : Cascading dan Pohon Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Cascading dan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, 07 Oktober 2020

KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. ISWARDI**  
PEMIBINA TK. I  
NIP. 19660404199303 1 008